



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 440.2.1 259 /Dinkes / VI / 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN
KESEHATAN IBU HAMIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi Pemerintah menetapkan Strategi Nasional untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan program dan kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak perlu dilakukan peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup melalui kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 08);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber pada kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari:

No.	Kegiatan	Narasumber
1	Pertemuan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP SR)	a. dr. Morel Sembiring, Sp.OG b. dr. Rein Mona Lestari br Bangun, Sp.A
2	Diseminasi Rekomendasi Hasil Pengkajian	a. dr. Morel Sembiring, Sp.OG b. dr. Rein Mona Lestari br Bangun, Sp.A
3	Verifikasi dan analisis data MPDN	a. dr. Aswan B Nasution, M.Kes b. Zulaidah Maisyaro Lubis, SKM, M.Kes
4	Pendampingan Tim Ahli (SpA dan SpOG) ke Puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan dan sistem rujukan maternal neonatal	a. dr. Morel Sembiring, Sp.OG b. dr. Rein Mona Lestari br Bangun, Sp.A
5	OJT kasus kegawatdaruratan ibu dan anak FKTP ke RS	a. dr. Morel Sembiring, Sp.OG b. dr. Rein Mona Lestari br Bangun, Sp.A

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

- a. menyusun dan mempersiapkan bahan materi sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu;
- b. memberikan materi sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
- c. menyampaikan materi kepada petugas kesehatan sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum Kesatu;
- d. mengadakan diskusi dan tanya jawab kepada peserta kegiatan; dan
- e. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta kegiatan.

KETIGA


KETIGA

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025.
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI KARO,


ANTONIUS GINTING